



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon
3. Fotokopi NPWP perusahaan
4. Fotokopi akte pendirian perusahaan
5. Surat Penryataan penanggung jawab tentang kesiapan untuk melakukan kegiatan produksi, good farming practice
6. Fotokopi izin lingkungan
7. Fotokopi izin lokasi
8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan
9. Rencana kegiatan/usaha
10. Rekomendasi dari Dinas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- Email : dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id
- Telp : 0752-485395